

BAB III

SIDDIQIYYAH SEBAGAI TAREKAT GHAIRU MU'TABARAH

A. Karakter Sebuah Tarekat

Pada sekitar abad X M yang dianggap sebagai masa keemasan tasawuf. Pada masa ini syekh sufi mempunyai sejumlah murid yang hidup bersama-sama di bawah peraturan syekh yang tidak terlalu ketat. Kegiatan yang dilakukan di antaranya kontemplasi dan latihan-latihan spiritual baik dilakukan secara individual maupun secara kolektif. Tahap inilah yang dikenal dengan *khanaqah*. Pada abad XIII M sudah terbentuk ajaran, peraturan dan metode tasawuf. Pada masa ini muncul pusat-pusat pengajaran tasawuf dengan silsilahnya masing-masing yang berasal dari syekh-syekh besar. Tahap ini dikenal dengan tahap tarekat. Pada abad ke XV M ajaran-ajaran tarekat tersebut berkembang dan membuka cabang di tempat-tempat lain. Pada masa ini ajaran-ajaran tasawuf menjadi gerakan yang populer. Masa inilah yang dikenal dengan tahap *thaiifah*.⁵⁹ Setelah perkembangan ini, menurut Trimingham tidak ada lagi bentuk perubahan lainnya. Ciri-ciri utama dari sebuah tarekat adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip otoritarian dengan penghormatan kepada syekh, pewaris barakah dari wilayah dan kepatuhan total terhadap otoritasnya;
- 2) Organisasi yang dikembangkan berprinsip hirarkis dengan menekankan keseragaman pada wilayah umum;

⁵⁹ Kharisudin Aqib, *al-Hikmah: Memahami Teosofi Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), 20-21.

- 3) Terdiri dari dua kelas utama yaitu orang pintar (guru) dan orang awam yang dikenal dengan murid;
- 4) Prinsip pentahbisan (pembaiatan) dengan pemberian sanad esoterik dan kekuasaan;
- 5) Prinsip disiplin yang berupa khalwah, tugas-tugas dzikir, berjaga-jaga, puasa dan kecermatan-kecermatan lainnya untuk orang-orang pintar;
- 6) Dzikir kolektif dengan koordinasi irama musik, pengendalian nafas, dan latihan-latihan fisik untuk menumbuhkan ekstase sebagai poros majelis;
- 7) Penghormatan yang berkaitan dengan makam orang-orang suci seperti para wali yang mempunyai *karamah* dan *barakah*.⁶⁰

Tarekat sebagai sebuah organisasi yang menetapkan cara-cara pendekatan diri kepada Allah dengan prinsip-prinsip sebagaimana di atas, keberadaannya relatif kontroversial. Bagi para penentanginya, tarekat dianggap sebagai *bid'ah dhalalah* yang dapat menghancurkan kemurnian Islam, tetapi bagi para pendukungnya, tarekat justru dianggap sebagai jalan yang dapat memudahkan seseorang dalam mendekati diri kepada Allah, dan tarekat benar-benar Islam, bukan karena pengaruh-pengaruh luar Islam.

Jumlah tarekat yang muncul dalam Islam amat banyak sesuai dengan banyaknya guru-guru. Bahkan dikatakan bahwa tarekat (jalan kepada Allah) sebanyak jiwa hamba Allah. Namun demikian meskipun jalan-jalan tersebut

⁶⁰ Aqib, *al-Hikmah*, 104.

memiliki banyak cabang tetapi sebenarnya kesemuanya adalah satu.⁶¹ Di antara banyak ragam tarekat tersebut, ada tarekat yang merupakan induk, dan ada juga yang merupakan perpecahan dari tarekat-tarekat induk sesuai dengan pengaruh syekh-syekh tarekat yang mengamalkan dibelakangnya, tempat dan waktu tarekat tersebut: Karenanya tidak sedikit tarekat yang diberi istilah sesuai dengan tempat berkembangnya.⁶²

Pokok ajaran tarekat juga banyak sekali, ada yang melalui jalan dzikir, muraqabah, jalan ketenangan hati, jalan pelaksanaan segala ibadat, seperti sembahyang, puasa, haji dan jihad, jalan melalui kekayaan seperti mengeluarkan zakat dan membiayai amal kebajikan, jalan membersihkan jiwa dari kebimbangan dunia dan ketamaan hawa nafsu seperti khalwat dan mengurangi tidur, mengurangi makan, minum dan tidur. Semua jalan tersebut tidak akan dicapai, kecuali dengan mengikuti sunnah nabi. Imam Junayd al-Baghdadi mengatakan bahwa semua tarekat tidak akan bermanfaat jika tidak mengikuti sunnah Nabi.

Adanya perbedaan cara berdzikir tersebut justru merupakan salah satu yang membedakan antara tarekat yang satu dengan lainnya, dan bahkan bisa menjadi ciri khas tarekat tersebut. Menurut Muḥammad al-Sanusī al-Idrīsī (w. 1959) dalam bukunya *al-Salsabil al-Ma'in fi al-Thara'iq al-Arba'in* sebagaimana dikutip Carl W. Ernes.⁶³ Mencatat 40 tarekat tersebut adakalanya masih diikuti

⁶¹Carl W. Ernst, *Ajaran dan amaliah Tasawuf*, terj Arif Anwar (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), 157.

⁶² Atjeh, *Pengantar Ilmu Tarekat*, 303.

⁶³ Carl W. Ernst, *Ajaran dan Amaliah Tasawuf* terjemahan oleh Arif Anwar dari The Shambala Guid to Sufism (Yogyakarta: Pustaka Sufi, 2003), 137-138.

dan dipraktekkan, dan ada pula yang tinggal teoritis saja, sebab sudah tidak ada pengikutnya lagi. Keempat puluh tarekat dimaksud adalah:

1. Tarekat Muḥammadiyah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW (w. 632) yang bersifat teoritik;
2. Tarekat *Siddiqiyah* yang didirikan oleh Abu Bakar al-Siddiq (w. 634) yang bersifat teoritik;
3. Tarekat Uwaisiyah yang didirikan oleh Uways al-Qarni (abad ke-7) yang bersifat teoritik;
4. Tarekat Junaidiyah yang didirikan oleh Junaid al-Baghdadi (w. 910) yang bersifat teoritik;
5. Tarekat Ḥallajiyah yang didirikan oleh ‘Abu Manshur al-Ḥallaj (w. 922) yang bersifat teoritik;
6. Tarekat Qadiriyyah yang didirikan oleh ‘Abd al-Qadir al-Jailani (w. 1166) bertempat di wilayah;
7. Tarekat Madyaniyah yang didirikan oleh Abu Madyan (w. 1197) yang bertempat di Afrika Utara;
8. Tarekat Rifa’iyyah yang didirikan oleh Aḥmad al-Rifa’I (w.1182) bertempat di Turki dan Mesir;
9. Tarekat ‘Urabiyah yang didirikan oleh ‘Umar ibn Muḥammad al-‘Urabi (abad 16) bertempat di Yaman;
10. Tarekat Ḥatimiyyah yang didirikan oleh Muḥyi al-Din Ibn al-‘Arabi (w. 1238) yang bersifat teoritik;

11. Tarekat Suhrawardiyyah yang didirikan oleh Abu Hafs al-Suhrawardi (w. 1234) bertempat di Iran dan India;
12. Tarekat Ahmadiyyah yang didirikan oleh Ahmad al-Badawi (w. 1276) bertempat di Mesir.
13. Tarekat Syadziliyyah yang didirikan oleh Abu Hasan al-Syadzili (w. 1258) bertempat di Afrika Utara;
14. Tarekat Wafa'iyyah yang didirikan oleh Muhammad Wafa' (w. 1358) bertempat di Mesir dan Syria;
15. Tarekat Zarruqiyyah yang didirikan oleh Ahmad al-Zarruq (w. 1494) bertempat di Mesir atau Syria;
16. Tarekat Jazuliyyah yang didirikan oleh Muhammad al-Jazuli (1465) bertempat di Afrika Utara;
17. Tarekat Bakriyyah yang didirikan oleh Abu Bakr al-Wafa'I (w. 1496) bertempat di Mesir dan Syria;
18. Tarekat Malamatiyah didirikan oleh Abu Yazid al-Busthami (w. 874) bersifat teoritik;
19. Tarekat Khalwatiyyah yang didirikan oleh Umar al-Khalwati (w. 1397) bertempat di Mesir dan Turki;
20. Tarekat Kubrawiyyah yang didirikan oleh Najm al-Din al-Kubra (w. 1221) bertempat di Asia tengah dan Iran;
21. Tarekat Hamadaniyyah yang didirikan oleh 'Ali Hamadani (w. 1384) bertempat Kashmir;

22. Tarekat Rukniyyah yang didirikan oleh ‘Ala al-Daulah Simmani (w. 1336) bertempat di Asia Tengah;
23. Nuriyyah yang didirikan oleh Nur al-Din Isfaraini (w. 1317) bertempat di Iran;
24. Tarekat Naqsyabandiyah yang didirikan oleh Baha’ al-Din Naqsyabandi (w. 1389) bertempat di Asia Tengah, India, Turki dan Indonesia;
25. Tarekat Syatthariyyah yang didirikan oleh ‘Abd Allah Syatthari (w. 1438) bertempat di India dan Indonesia;
26. Tarekat Gausiyyah yang didirikan oleh Muḥammad Gaws Gwaliyari (w. 1563) bertempat di India;
27. Tarekat ‘Isyqiyyah yang didirikan oleh Abu Yazid al-‘Isyqi (w. abad 14) bertempat di Turki di Iran;
28. Tarekat Maulawiyyah yang didirikan oleh Jalal al-Din al-Rumi (w. 1273) bertempat Turki, Syria;
29. Tarekat Jahriyyah yang didirikan oleh Aḥmad al-Yasawi (w. 1167) yang tersifat teoritik;
30. Tarekat Burhaniyyah yang didirikan oleh Ibrahim al-Dasuqi (1288) bertempat di Mesir dan Arab;
31. Tarekat Khafifiyyah yang didirikan oleh Ibn Khafif yang bersifat teoritik;
32. Tarekat Khawatiriyyah yang didirikan oleh ‘Ali Ibn Maymun al-Idrisi (w. 1511) bertempat di Afrika Utara;

33. Tarekat Aidarusiyyah yang didirikan oleh Abu Bakr al-Aydarusi (w. 1509) bertempat di Yaman, India, dan Indonesia;
34. Tarekat Musyaraiyyah yang didirikan oleh Sufyan al-Tsawri (w. 778) yang bersifat teoritik;
35. Tarekat Qusyairiyyah yang didirikan oleh Abu al-Qasim al-Qusyairi (w. 1074) yang bersifat teoritis;
36. Tarekat Kharraziyyah yang didirikan oleh Abu Sa'id al-Kharraz (w. 890) yang bersifat teoritis;
37. Tarekat Chistiyyah yang didirikan oleh Mu'in al-Din Chisty (w. 1236) bertempat di India;
38. Tarekat Madariyyah yang didirikan oleh Badi al-Din Madar (w. 1437) bertempat di India;
39. Qalandariyah yang didirikan oleh Jamal al-Din Sawi (w. 1233) yang bersifat teoritis;
40. Tarekat Suḥailiyyah yang didirikan oleh Muḥammad al-Suḥaili (abad 16) bertempat di Arab.

Tidak semua tarekat yang disebutkan di atas berkembang di Indonesia, menurut Alwi Shihab, tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia merupakan kesinambungan dari tasawuf sunni al-Ghazali.⁶⁴ Hanya saja karena watak tarekat yang sangat akomodatif terhadap budaya-budaya lokal, maka boleh jadi dalam perkembangannya disinyalir banyak tarekat yang tercampur dengan budaya-

⁶⁴ Alwi Shihab, *Islam Sufistik : Islam Pertama dan Pengaruhnya Hingga Kini di Indonesia* (Bandung : Mizan) 2002, 176.

budaya setempat yang boleh jadi dalam hal tertentu dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itu, campuran budaya lokal seperti itu, dalam hal ini kejawen, harus benar-benar dibedakan dengan ajaran Islam, sehingga kesan negatif kejawen dapat dihindarkan.

B. Organisasi Tarekat di Indonesia

1. Jama'ah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia (JATMI)

JATMI dibentuk pada Tanggal 23 oktober 1957 yang beranggotakan guru-guru senior tarekat kala itu yang dimotori oleh para petinggi Tarekat Qodiriyah wa Naqshabandiyah, antara lain KH. R. Asnawi (Kudus), KH Madlur (Temanggung), KH. Junaid (Yogyakarta), KH. Abdurahman (Kendal), dan beberapa Kyai lain. Atas dasar keputusan JATMI lantas dikenal label-label sah (*mu'tabarah*) dan tidak sah (*ghairu mu'tabarah*) pada sejumlah tarekat yang dianut oleh umat Islam di Indonesia.⁶⁵ Penggunaan istilah *mu'tabarah* atau 'diakui,' menunjukkan keinginan mereka untuk membedakan sufisme 'ortodoks' dengan mistisisme gerakan kebatinan dan tarekat lokal, yang telah menjadi sasaran kritik yang semakin gencar dari lingkaran muslim pembaharu dan tradisionalis konservatif. Gerakan kebatinan terus berupaya mencari pengakuan yang sejajar dengan agama dan diduga memiliki dukungan politis kuat pada masa Soekarno dan tahun-tahun awal Soeharto, dan beberapa gerakan

⁶⁵ Al kautsar, 32.

kebatinan (terutama yang sangat abangan) dan tarekat lokal memperoleh stigma buruk karena dugaan ikatannya dengan komunisme. JATMI didirikan dengan tujuan dapat mempersatukan semua tarekat yang *Mu'tabar*, dengan kata *mu'tabar* dimaksudkan bahwa tarekat tersebut mengindahkan syariat dan termasuk ajaran Islam berasaskan *Ahli Sunnah Wal Jamaah*. serta harus mempunyai silsilah yang sah, yaitu berkesinambungan sampai Nabi Muhammad. Tujuan Jam'iyah ingin membedakan diri secara jelas dari aliran kebatinan dan gerakan mistisisme sinkretik lainnya⁶⁶

2. Jam'iyah Ahlith Thariqah al-*Mu'tabarah al-Nahdliyyah* (JATMAN)

Pada tahun 1979 didirikan (Jamiyyah al-Thariqoh al-*Mu'tabarah al-Nahdliyyah*) JATMAN. perkumpulan tarekat baru diresmikan yang secara lebih eksplisit berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Ahlith Thariqah al-*Mu'tabarah al-Nahdliyyah* (JATMAN). Sebagian besar anggota pengurusnya adalah anggota pengurus Jam'iyah Kyain Musta'in dan didukung oleh beberapa politisi NU terkemuka dan memiliki banyak koneksi, termasuk ketua NU saat itu Idham Chalid. Organisasi ini di dirikan tahun 1979 bertepatan dengan MUKTAMAR NU ke 27 pada tahun 1979. Keanggotaan JATMAN mencakup seluruh anggota JATMI, dikurangi Kyai Mustain dan beberapa pendukung dekatnya. JATMAN dipimpin oleh Kyai Adlan Ali di dukung

⁶⁶ Martin Van Brunessen, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia*. (Bandung: Mizan) 179

Dewannya: Kyai Muslikh Mranggen, Kyai Hafizh dari Pesantren Lasem, Kyai Arwani Kudus.⁶⁷

Muktamar Nahdlatul Ulama' di Semarang bulan Rajab 1339 H. bertepatan bulan Juni 1979 M. sebagai badan Otonom Jam'iyah Nahdlatul Ulama' dengan surat keputusan PBNU Nomor: 137/Syur. PB/V1980.

Jam'iyah Ahl al-Thariqah al-*Mu'tabarah* al-Nahdliyah adalah *Jam'iyah diniyyah* yang berazaskan Islam ada *ahl al-sunnah wa al-Jama'ah* dengan menganut salah satu dari madzhab 4 (empat): Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali dalam bidang fiqih, menganut ajaran al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyyah dalam bidang aqidah dan menganut faham al-Khusyairi, Hasan al-Basri, Juned al-Baghdadi dan al-Ghazali dan sesamanya dalam bidang tasawuf/tarekat.

Sifat ajaran tarekat *mu'tabarah* adalah:

- a. Universal artinya: tarekat memiliki sifat yang mendunia melampaui batas-batas wilayah dan Negara karena tiap-tiap Warga Negara tetapi sanat masing-masing masih berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
- b. Sifat menyeluruh artinya pelaksanaan aqidah, syariah, muamalah, dan akhlak yang bertujuan untuk *wushul ila Allah*.
- c. Tertib dan terbimbing setiap pengamal tarekat harus didasarkan kepada kitab-kitab mu'tabar dengan bimbingan para mursyid.

⁶⁷ Van Brunissen, *Tarekat Naqsyabandiyah*,. 181

- d. *Wushul ila Allah*, tarekat adalah tidak semata-mata bentuk amalan bacaan atau dzikir untuk mencari pahala tetapi tarekat bertujuan membentuk manusia seutuhnya, lahiriyah bathiniyah, yang bisa mengembangkan dan merasa didengar dan dilihat oleh Allah, atas dirinya sehingga dapat memiliki beberapa sifat *al-khauf, al-raja>’, al-shiddiq, al-mahabbah, al-wara’, al-zuhd, al-syukr, al-sabr, al-haya’* dan *al-khusyu’*.
- e. *Amanah; fathanah; Siddiq* dan *tabligh*, sebagai cahaya pancaran dari Baginda Nabi yang seharusnya mewarnai setiap anggota tarekat, sehingga dari sifat-sifat tersebut dapat melahirkan sifat berani dan menghargai segala pemberian hak individu dari lingkup yang kecil sampai yang besar baik yang diberikan Allah SWT. Maupun pemberian oleh sebab manusia.⁶⁸

Dalam konstitusinya disebutkan bahwa tujuan utama dari organisasi ini adalah:

- a. Mengupayakan berlakunya syariat Islam ala *ahl al-sunnah wa al-jama’ah* secara konsisten dalam bidang syari’at, tarekat, hakikat dan ma’rifat di tengah masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran *thariqah al-mu’tabarah al-nahdliyyah* melalui kegiatan-kegiatan *khususiyah thariqiyyah (Tawajjuhan)*.⁶⁹

⁶⁸ *Peraturan Dasar Jam’iyah Ahl al-Thariqah al-Mu’tabarah al-Nahdliyyah*, . 25.

⁶⁹ *Ibid.* 26.

Selain itu, juga mengembangkan, mempercepat, mempergiat dan memelihara *ukhuwah thariqiyyah al-nahdliyyah* sesama pengamal tarekat meningkatkan *tasamuh* antar aliran-aliran tarekat dan meningkatkan ilmu nafi' dan amal shalih lahir dan bathin menurut ulama' shalihin dengan bai'at yang sholeh.

Alasan lain pendirian organisasi ini adalah untuk membimbing organisasi-organisasi tarekat yang dinilai belum mengajarkan amalan-amalan Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis, dan untuk mengawasi organisasi-organisasi tarekat agar tidak menyalahgunakan pengaruhnya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama.⁷⁰

Organisasi tersebut akhirnya menetapkan kriteria *kemu'tabarahan* suatu tarekat yang berbeda dengan ketentuan seperti yang ditetapkan sebelumnya, artinya suatu tarekat bisa dianggap *mu'tabarah* jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memperhatikan syari'at Islam dalam pelaksanaannya;
- b. Mengikat tarekat dan mengharuskannya berpegang teguh kepada salah satu madzhab yang empat;
- c. Mengikuti kehidupan haluan dari *Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*;
- d. Mengikuti ijazah yang sanad muttasil.⁷¹

Setidaknya sampai saat ini ada 44 tarekat yang dianggap *mu'tabarah* versi JATMAN, di antara tarekat-tarekat tersebut ada yang sama dengan versi

⁷⁰ Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 144.

⁷¹ Shihab, *Islam Sufistik*, 176.

Muhammad Sanusi al-Idrisi, ada juga tarekat-tarekat lainnya. 44 tarekat dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Rumiyyah, 2. Rifa'iyah, 3. Sa'diyah, 4. Bakriyah, 5. Justiyah, 6. Umariyah, 7. Alawiyah, 8. 'Abbasiyah, 9. Zainiyah, 10. Dasuqiyyah, 11. Akbariyah, 12. Bayumiyah, 14. Ghoiyah, 15. Tijaniyah, 16. Uwaisiyah, 17. Idrisiyah, 18. Sammaniyah, 19. Buhuriyah, 20. Usyaqiyyah, 21. Kubrowiyah, 22. Maulawiyah, 23. Jalwatiyah, 24. Bairumiyah, 25. Ghazaliyah, 26. Hamzawiyah, 27. Haddadiyah, 28. Mabuliyah, 29. Sumbuliyah, 30. Idusiyah, 31. Usmaniyah, 32. Syadziliyyah, 33. Sya'baniyah, 34. Khalsaniyah, 35. Khadiriyyah, 36. Syattariyyah, 37. Khalwatiyyah, 38. Bakdasiyyah, 39. Syuhriyyah, 40. Ahmadiyah, 41. Isamiyyah, 42. Thuruqil Akabiril Auliya', 43. Qadiriyyah wa Naqsabandiyah, 44. Khalidiyyah wa Naqsabandiyah.⁷²

Dalam otoritasnya sebagai jamiyah ahli tarekat, muncul anggapan bahwa JATMAN agak berlebihan, sebab dunia tarekat berbeda dengan dunia yang lain, tarekat terkenal sangat terbuka dan toleran tidak hanya pada sesama agama, bahkan juga agama-agama lainnya.⁷³

Selain itu, ternyata tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah sebagai lokomotif organisasi tersebut juga mempunyai silsilah yang masih dipertanyakan, terutama silsilah sebelum Syekh Ahmad Khatib al-Sambasi. Menurut penelitian Martin Van Bruinessen sebelum Syekh Syams al-Din ada

⁷² Aziz Masyhuri, Permasalahan Thariqah: Hasil Kesepakatan Muktamar dan Musyawarah Besar Jamiyyah Ahl al-Thariqah al-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama (1957-2005) (Surabaya: Khalista, 2006), . 22-23.

⁷³ Rintoko, *Wawancara*. 6 Desember 2013

beberapa syekh yang tidak ditemukan dalam sumber-sumber lainnya. Tidak diketahui dari siapa Syekh Aḥmad Khatib sebenarnya menerima ijazah tarekat Naqsabandiyah. Apakah dia berguru kepada Syekh tarekat Naqsabandiyah atau dia mengamalkan sendiri tarekat tersebut, atautkah dia belajar tarekat tersebut dari Syekh Syams al-Din. Kalau dia belajar kepada Syekh Syams al-Din, berarti Aḥmad Khatib bukanlah pendiri tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, melainkan gurunya.⁷⁴ Namun demikian, keyakinan yang ada pada pengikut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah bahwa Syekh Aḥmad Khatib Sambahlah pendiri tarekat tersebut.

Dalam aturan Organisasi tarekat *mu'tabarrah* yang berada di bawah naungan organisasi kemasyarakatan Islam Nahdlatul Ulama (NU) juga mempunyai hak untuk menaikkan status suatu tarekat yang awalnya tidak *mu'tabarrah* menjadi *mu'tabarrah*. Kasus perubahan status ini seperti yang dialami oleh tarekat Tijaniyah. Tarekat yang didirikan oleh Syekh Aḥmad Tijani (w. 1230 H/1815 M) ketika masuk ke Indonesia dianggap sebagai tarekat ghairu *mu'tabarrah* sebab tarekat ini diperoleh Syekh Aḥmad Tijani langsung berkomunikasi dengan Rasulullah Muhammad SAW secara langsung dalam keadaan terjaga, tanpa melalui guru-guru tarekat yang ada. Selain itu ajaran-ajarannya juga dinyatakan banyak yang menyimpang.

Kontroversi tersebut akhirnya mengundang intervensi dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang memayungi organisasi tarekat tersebut.

⁷⁴ Bruinessen, *Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia*, .41.

Pada kongres ke-6 bulan Agustus 1931 di Cirebon, setelah melalui perdebatan yang alot, akhirnya kongres memutuskan tarekat Tijaniyah sebagai tarekat *mu'tabaroh*. Keputusan tersebut sebenarnya masih menuai kontroversi dari beberapa ulama, sehingga peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut sangat diperlukan. Pada kongres NU ke-27 masalah tarekat Tijaniyah diangkat kembali. Sejumlah usulan peserta menginginkan pencabutan status *mu'tabaroh* tarekat Tijaniyah, sebab ajarannya dipandang banyak yang menyesatkan. Perlu diketahui bahwa perkembangan tarekat Tijaniyah di Jawa Timur sangat pesat sehingga mengalahkan pengaruh guru-guru tarekat lainnya. Martin Van Bruinessen sendiri mencatat bahwa konflik-konflik yang terjadi nampaknya lebih banyak disebabkan persaingan antar Kyai untuk mendapatkan pengikut dibandingkan ajaran tarekat itu sendiri.⁷⁵

C. *Siddiqiyyah* Sebagai Tarekat Ghairu *Mu'tabaroh*

Telah di kita ketahui pembentukan JATMI bukanlah keputusan yang terlepas dari medan kesejarahan. Sebagaimana dijelaskan Martin van Bruenesen, para pemrakasa JATMI bertujuan mempersatukan semua Tarekat yang *mu'tabaroh* demi kepentingan bersama pelaku tarekat yang steril dari pengaruh ajaran di luar Islam Sunni⁷⁶

⁷⁵ Muhaimin AG, *Islam dalam Binkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon* (Jakarta: logos, 2001), 353-354.

⁷⁶ Van Brunessen, *Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia*. 179

Jatuhnya keputusan JATMI akan status *Siddiqiyyah* ini telah membawa konsekuensi yang tidak kecil bagi *Siddiqiyyah* juga bagi pelaku tarekat dan umat Islam pada umumnya.

Dalam sebuah risalah yang berjudul “*Alhikmatul Ilmiah Fil As-Ilatil Wal Ajwibati*” yang dikeluarkan pondok Kendal-Bojonegoro di bawah pimpinan Kyai Ahmad Dimiyati Abu Dzar, pada juz 2 / bab *Ath Thoba’ul Ula*/ persoalan nomer 32/ halaman 9, dalam risalah berbahasa Jawa terbit pada 16 April 1972.

“Thoriqoh Siddiqiyyah puniko thoriqoh ghairu mu’tabaroh, dados mboten kangeng dipun lampahi / dipun amalaken. Denten thoriqoh mu’tabaroh inggih punikoh ingkang wonten silsilah sanadipun ngantos dunungi kanjeng rasulullah SAW ingkang sampun dipun mufakati dening ulama ahli thoroqoh Indonesia dalem kongres alim ulama ahli thoriqoh Indonesia, tanggal 23 oktober 1957 wonten ing Pondok Tegal Rejo Magelang Jawa Tengah, kathahipun 43 Thoriqoh mu’tabaroh, setengah sangking inggih punika: Toriqoh Qodiriyah. Thoriqoh Naqsabandiyah, Thoriqoh Syadzaliyah”.

Sejak dianggap sebagai tarekat ghairu *mu’tabaroh*, banyak bermunculan fitnah baik yang ditunjukkan kepada *Siddiqiyyah* maupun juga kepada pribadi mursyidnya. Dikatakan bahwa ajaran Tarekat *Siddiqiyyah* adalah ajaran yang batal, ajaran sihir, ajaran klenik, ajaran darmo gandel, olahraga gila, ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam, ajaran merusak Islam, merugikan masyarakat dan lain sebagainya.⁷⁷

Beberapa peneliti semisal Syahrul A’dam dalam disertasinya mengatakan sebagai fitnah, sebab sebenarnya sudah terdapat aturan yang jelas untuk

⁷⁷ Rintoko, *Wawancara*.

menyatakan sesat atau tidak sesat suatu ajaran dengan melalui proses-proses berikut:

- a) Masyarakat melaporkan aliran tersebut kepada aparat Departemen Agama setempat;
- b) Atas dasar laporan tersebut aparat departemen agama melakukan pengumpulan data dan informasi dilapangan;
- c) Selanjutnya hasil pengumpulan data dan informasi tersebut dirapatkan di antara berbagai unsur yang tergabung dalam badan kordinasi pengawas aliran-aliran kepercayaan masyarakat (Bako Pakem) yang berada di bawah instansi kejaksaan setempat;
- d) Hasil pembahasan kemudian disampaikan kepada majlis ulama setempat untuk dimintai fatwanya;
- e) Majelis ulama setempat memberikan fatwa yang menyatakan sesat atau tidaknya ajaran atau aliran yang dilaporkan;
- f) Jika ajaran atau aliran tersebut oleh majelis ulama dinyatakan sesat, maka pihak
- g) Kejaksaan akan mengeluarkan larangan terhadap ajaran atau aliran tersebut.⁷⁸

Berbagai macam bentuk tuduhan tersebut selain dilakukan dengan lisan misalnnnya melalui pengajian, khutbah jumat, pidato pada beberapa pertemuan dan siaran radio amatir, juga berbentuk tulisan misalnya dengan cara mnyebarkan

⁷⁸ M.bambang pranowo. *Islam Aktual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 125. Dalam Syahrul A'dam. *Tarekat Siddiqiyah di Indonesia. Studi tentang ajaran dan penyebarannya*. (Desertasi, Pascasarjana UIN syarif Hidayatullah, Jakarta. 112.

surat-surat edaran, surat laporan kepada pejabat, dan coretan-coretan di berbagai tempat.⁷⁹

Salah satu surat edaran dari kepala dinas urusan agama Kabupaten Nganjuk yang ditandatangani oleh sekretarisnya dengan nama Drs Aziz Abror tertanggal 27 maret 1972

Nomor 128/ DI/Fit/K/72 yang ditujukan kepada KUA Sawahan dan Tanjung Anom Nganjuk, Kepala Purad Kediri, DAN Kepala Jawatan Urusan Agama Propendi Jawa Timur. Adapun isi surat tersebut antara lain:

- 1) Bahwa Kyai Muchtar telah mengajarkan Tarekat *Siddiqiyyah* di Desa Ngliman dengan khalwat selama tujuh hari selama empat gelombang bertempat di Masjid Ngliman;
- 2) Para pengikutnya memberitahukan bahwasanya barang siapa yang tidak mengikutinya masuk neraka, dan pabila mengikuti dan melakukan khalwat selama 40 hari akan bertemu Allah dan masuk surga;
- 3) Bila ada orang yang menginginkan nomor butut *sip*, supaya masuk tarekat tersebut.⁸⁰

Laporan lain juga mengatakan bahwa Tarekat *Siddiqiyyah* yang sedang Khalwat di masjid ngliman untuk membabati orang-orang Golkar. Laporan tersebut segera dijawab oleh ketua Guppi Jawa Timur yang ditunjukkan kepada badan resort kepolisian nganjuk tertanggal 21 juni 1972 nomor : 067/VI/X/Kos/72

⁷⁹ Munif. Penjelasan Tarekat *Siddiqiyah*, 8.

⁸⁰ Ibid, 9.

dengan tembusan kepada bupati Nganjuk, badan Kodim Nganjuk, kejaksaan nganjuk, pimpinan Golkar TK.I Jawa Timur⁸¹

Gelombang penolakan terhadap *Siddiqiyyah*, meliputi elemen pendukung tarekat ini dan hampir seluruh aktivitasnya tidak hanya di wilayah Nganjuk dan Jombang, tetapi telah menjadi wacana se-Jawa Timur. Ada pihak-pihak tertentu yang membuat laporan palsu yang berisi fitnahan terhadap segala kegiatan *Siddiqiyyah*⁸² diantara fitnah yang mereka buat berkaitan dengan pengajaran agama yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang tidak hanya mengedepankan perdukunan, tetapi juga dianggap sebagai gerakan garis keras yang ingin mendirikan negara Islam.

Akibat pengaduan tersebut akhirnya pihak kejaksaan negeri, setelah penyelidikan itu, perkara siap digelar. Kyai Muchtar Mu'thi diperiksa selama 3 jam di kejaksaan tinggi Surabaya. Berikut potongan dialog ketika beliau menjalani pemeriksaan.

Kejaksaan : bapak namanya siapa?

Mursyid TS : Muchtar

Kejaksaan : Bin siapa?

Mursyid TS : H. Mu'thi

Kejaksaan : Lahir di mana?

Mursyid TS : Tidak tahu

Kejaksaan : Tanggal berapa?

⁸¹ Ibid, 10-11.

⁸² Muchammad Munif. *Wawancara*. dalam

- Mursyid TS : Tidak tahu
- Kejaksaan : Bulan berapa?
- Mursyid TS : Tidak tahu?
- Kejaksaan : Tahun berapa?
- Mursyid TS : Tidak tahu
- Kejaksaan : Masak tidak tahu?
- Mursyid TS : Tidak tahu, sekarang bapak jaksa saya tanya, kapan waktu lahirnya? Siapa yang melahirkan? Itu semua kan katanya. Berdasarkan katanya ya saya jawab, kalau saya sendiri ya tidak tahu, bagaimana?
- Kejaksaan : Sekolah dimana?
- Mursyid TS : Di MI
- Kejaksaan : Daimana?
- Mursyid TS : Rejoso
- Kejaksaan : Kelas berapa?
- Mursyid TS : Kelas I. Setelah itu saya melanjutkan di pondok Rejoso di sana sekolah lagi sampai kelas II. Setelah itu tidak sekolah.
- Kejaksaan : Masak pak. Orang di Madrasah kelas II kok mempunyai pengaruh besar. Itulah dasar saya tidak percaya.
- Mursyid TS : Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah, membaca tidak bisa, akan tetapi mempunyai pengaruh diseluruh dunia.
- Kejaksaan : Itu kan taqdir Allah

- Mursyid TS : Mengapa anda bingung?
- Kejaksaan : Oh...iya... iya. Katanya *Siddiqiyah* akan disidang?
- Mursyid TS : Yang disidang itu bukan *Siddiqiyah* tetapi orang yang mengajar Shidiqqiyah.
- Kejaksaan : Faktor apakah yang membuat orang masuk *Siddiqiyah* ?
- Mursyid TS : Tanyakan saja pada orang-orang itu mengapa masuk *Siddiqiyah*. Karena orang-orang *Siddiqiyah* itu kan tidak pernah saya tanya. Berbagai macam faktor, ada yang susah, hutangnya banyak, lamarannya ditolak, dibenci dan lain sebagainya.
- Kejaksaan : Ilmu *Siddiqiyah* bukan ilmu pengasihan?
- Mursyid TS : Bukan
- Kejaksaan : Semar kuning
- Mursyid TS : Bukan
- Kejaksaan : Jaran goyang
- Mursyid TS : Bukan
- Kejaksaan : Apa bapak juga mengobati orang-orang?
- Mursyid TS : Iya.. karna orangnya minta obat.
- Kejaksaan : Pakai obat?
- Mursyid TS : Ada yang sembuh?
- Kejaksaan : Ada yang sembuh, ada yang tambah parah. (mendengar jawaban itu jaksa tertawa)

- Mursyid TS : Apa pada tanggal sekian ada pengajian?
- Kejaksaan : Waktu pengajian katanya bapak itu keturunan nabi?
- Mursyid TS : Iya...! betul, memang saya ini keturunan nabi. Oleh karena saya ini orang Islam. Jadi ini saya mengaku keturunan nabi kecuali kalau paham komunis mengaku keturunan kera, seperti paham Charles Darwin Mudibetthen
- Kejaksaan : Nabi siapa?
- Mursyid TS : Nabi Adam, bapak keturunan siapa?
- Kejaksaan : Oh..! ya sama, rukunnya Islam ada berapa?
- Mursyid TS : Biasanya ada 5.
- Kejaksaan : Katanya di sana laki-laki dan perempuan jadi satu?
- Mursyid TS : Nanti dulu pak...! saya tidak paham, yang jadi satu apanya? Waktunya, tempatnya, atau caranya, kalau waktunya dluhur ya jadi satu waktu dluhur.
- Kejaksaan : Katanya di sana tidak memakai tabir?
- Mursyid TS : Memang tabir itu tidak ada, yang ada dinding. Mau tanya apalagi, mengajak berapa hari?
- Kejaksaan : Sudah cukup
- Mursyid TS : Sudah *tho*?
- Kejaksaan : Sudah.
- Mursyid TS : Tidak ada lagi?
- Kejaksaan : Tidak

Mursyid TS : Kalau sudah saya pulang

Kejaksanaan : Nanti dulu pak!

Mursyid TS : Ada apa

Kejaksanaan : Nanti dulu bapak kepa jaksa ingin berkenalan.⁸³

Setelah kenal ternyata orang tersebut datang kerumah Kyai Muchtar Mu'thi. Ketika berkunjung ke rumah orang tersebut masih mengajukan pertanyaan berikut petikan pembicaraannya.

Kejaksanaan : Tahun berapakah bapak mendirikan tarekat?

Mursyid TS : Tidak pernah saya mendirikan tarekat. Tarekat itu ajaran Islam dan saya tidak mau mendirikan ajaran Islam, yang mendirikan itu Nabi Muhammad, kalau mengajarkan tarekat itu ada tahunnya. Kalau mendirikan saya tidak pernah.

Kejaksanaan : Anu pak, sebenarnya saya tidak mampu menangani masalah *Siddiqiyah* ini. Oleh karena desakan-desakan dari pondok-pondokkalau tidak saya layani bagaimana. Oleh sebab itu masalah ini saya limpahkan ke tingkat I saja. saya tidak mampu.

Mursyid TS : Ya..baiklah kalau dikirim ke tingkat I

Kejaksanaan : Katanya di belakang rumah ada kitiran besar?

Mursyid TS : Oh iya, besar itu

Kejaksanaan : Mengapa pasang baling-baling pak?

⁸³ A'dam. *Tarekat Siddiqiyah di Indonesia*. 121

Mursyid TS : Biasa, pada waktu saya masih kecil saya suka bermain kitiran, jadi saya kangen hanya untuk kesenangan saja.

Kejaksaan : Oh ya begitu.

Mursyid TS : Iya

Kejaksaan : Apa nama tarekat anda dengan tarekat yang ada di Rejoso sama dengan ajaran darul hadits?

Mursyid TS : Saya tidak tahu.

Kejaksaan : Mengapa tidak tahu?

Mursyid TS : Saya tidak pernah belajar tarekat di Rejoso, saya tidak pernah belajar Darul Hadis, darimana saya tahu, sebab saya tidak pernah belajar. Kalau saya jawab perbedaannya begini, berarti saya pernah belajar. Misalnya pak, ini ada minuman kopi dan kopi itu belum anda minum, kemudian saya bertanya, bagaimana minuman kopi ini, terlalu manis apa tidak?

Kejaksaan : Ya tidak bisa

Mursyid TS : Begitu pula saya.sepaka ya pak

Kejaksaan : Ya sepakat

Mursyid TS : Makanya jangan tanya itu, tidak perlu saya di bawah untuk mecampui urusan orang lain. *Siddiqiyah ya Siddiqiyah.*

Kemudian saya tantang, kalau urusan *Siddiqiyah* pak, *La ilaha*

illah Allah ini. Jangankan di Jombang, di Jawa Timur. Di Jakarta pun saya datang.⁸⁴

Laporan tersebut membuat pihak kejaksaan negeri mengirim tim penyelidik dari Kodam Brawijaya. Guna menyelidiki segala aktivitas Tarekat *Siddiqiyah* di Ploso Jombang. Dari hasil penyelidikan setelah dilakukan persidangan, akhirnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan surat keputusan No R-1448/5.1.1/6/1973 tertanggal 30 Juni 1973 memutuskan ajaran Tarekat *Kholwatiyah Siddiqiyah* tidak bertentangan dengan ajaran Islam⁸⁵

1. Tarekat *Siddiqiyah* dalam karya Akademis.

Seiring jalannya waktu, pembicaraan mengenai status *Siddiqiyah* meluas ke beberapa dimensi pembahasan yang tidak hanya dalam kalangan pegiat tarekat saja. Namun, telah merambah masuk dalam kajian ruang akademisi. Terdapat beberapa penelitian yang terkait sejarah, status dan posisi *Siddiqiyah*. Umumnya para peneliti menggolongkannya sebagai bukan gerakan Tarekat, bahkan secara terus terang ada yang menggolongkannya sebatas aliran kebatinan seperti halnya dengan gerakan Tarekat lokal lainnya yang kebanyakan berkembang di pulau Jawa. Beberapa peneliti Sebagaimana yang ditulis Hamid Algar dalam kata pengantar hasil penelitian Martin Van Brunessen tentang Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia.

Hamid algar mengungkapkan;

⁸⁴ Mochammad Much'tar Mu'thi, dunia ibarat lautan diedit oleh IRRMMQM (Ploso: IRRMMQM, 2001) . 47-56.

⁸⁵ Yayasan Pendidikan *Siddiqiyah*, kutipan surat pengakuan pemerintah (kejaksaan tinggi Jawa Timur) terhadap *Siddiqiyah*. 1-6.

*“Di Indmonesia terdapat tarekat dalam organisasi yang mirip tarekat. Beberapa diantaranya hanya merupakan tarekat lokal yang berdasarkan pada ajaran-ajaran dan amalan-amalan guru tertentu, umpamanya Wahidiyah⁸⁶ dan **Siddiqiyah** di Jawa Timur atau tarekat syahadatain di Jawa Tengah. Dan untuk menarik garis perbedaan yang tegas antara tarekat semacam itu dengan aliran kebatinan hampir-hampir mustahil*

Muslim Abdurahman Melakukan penelitian tentang sufisme di Kediri, dengan sampel dua tarekat yang dianggap lokal. Yakni tarekat *Siddiqiyah* dan tarekat Wahidiyah, di samping juga tarekat Syattariyah. Penelitian tersebut menggunakan metode grounded research. Ada tiga persoalan yang diteliti yaitu; corak Islam Kediri, pola penyebaran sufisem dan interaksi kaum sufi di Kediri. Menurut penemuan muslim Abdurahman bahwa proses rekrutmen tarekat *Siddiqiyah* di Kediri dimulai dengan pengalaman frustrasi seperti kebangkrutan ekonomi, keresahan jabatan, mengidap penyakit yang sudah putus asa melalui penyembuhan medis dan sebagainya. Selanjutnya berbagai persoalan tersebut mampu diatasi oleh mursyid tarekat *Siddiqiyah*. Moch Muchtar Mu'thi, dengan kemampuan perdukunannya dalam praktik perdukunan tersebut Moch Muchtar Mu'thi agar menyisipkan anjuran agar mengucapkan doa-doa atau wirid-wirid tertentu. Bahkan banyak cerita ghaib yang berkembang yang mengangkat popularitas mursyid tarekat ini. Seperti bisa menjadi perantara memintakan taubat kepada orang-orang yang telah

⁸⁶Dalam laporan penelitian lain Martin Van Bruinessen, menuliskan alasan penguatan Tarekat wahididiyah sebagai Tarekat lokal yang “didirikan” oleh Kiai Abdul Madjid Ma'ruf dari Pesantren Kedungelo di Kediri pada awal tahun 1960-an. Selengkapnya lihat. van Bruinessen, *Kitab Kuning: Pesantren dan tarekat* 204

meninggal, memohon perpanjangan umur dan sebagainya.⁸⁷ Zamakhsary Dhofir dengan mengutip penelitian Muslim Abdurahman dalam disertasinya mengatakan bahwa tarekat *Siddiqiyyah* adalah buatan seorang yang mengaku Kyai.⁸⁸

Sebab didukung penelitian ilmiah, Semakin lama, bertambah semarak publikasi status *Siddiqiyyah* sebagai aliran tarekat ghairu *mu'tabarrah*. Ada beberapa Beberapa media cetak. Seperti Panji masyarakat, Sala satu majalah yang cukup terkenal kala itu. No.429 th, XXV tanggal 21 April 1984/19 Rajab 1404, hal. 20-21 dalam rubrik “*Mu'tabarrah* dan Khilafiyah”, diberitakan tentang keputusan *Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia* demikian: di Jawa Timur, ada beberapa sekte Thoriqoh yang sudah masuk dalam organisasi JATMI yang terdiri dari 7 (tujuh) anggota dari Thariqoh yang memang *mu'tabarrah* yaitu: Qodiriyah wa Naqsyabandiyah, Tijaniyah, Syathoriyah, Syadzaliyah, Kholidiyah, Tsamaniyah, dan Alawiyah. Tentu saja Qodiriyah wa Naqsyabandiyah merupakan sekte terbesar. Demikian juga agaknya *Siddiqiyyah* yang berkembang pesat di Ploso, Jombang dinilai tidak lagi *mu'tabarrah* lagi oleh JATMI.”⁸⁹

Terkait dengan kontraversi ajaran *Siddiqiyyah* yang pada mulanya ditolak kemudian dapat diterima sebagai perbedaan furui'iyah. Di Desa Sri Rande, Deket, Lamongan terdapat satu kasus menarik ketika warga

⁸⁷ Muslim Abdurahman, “Sufisme Kediri” dalam Sufisme di Indonesia (dialog edisi khusus: Litbang Depag RI, 1978). . 24

⁸⁸ Zamakhsyari Dhofier. *Study Tentang Pandangan Hidup Kyai* (jakarta: LP3ES: 1994), cet. IV,

⁸⁹ Al. Kautsar. Edisi khusus, 33.

Siddiqiyah di daerah tersebut melaksanakan solat dluhur setelah salat Jumat, mengikuti pendapat Kiai Moch. Muchtar Mu'thi. yang di sampaikan oleh bapak Nur Beih selaku Khalifah dan bapak M. Idris selaku kader pada waktu itu kepada warga *Siddiqiyah*, pengamalan seperti itu oleh masyarakat setempat menjadi kontroversi yang luar biasa, sebab pendapat dan praktek tersebut berbeda dengan kebiasaan warga NU pada umumnya.

Reaksi penolakan dari pihak diluar *Siddiqiyah* dilontarkan di berbagai pengajian umum di desa Sri Rande serta diskusi-diskusi keagamaan lainnya di desa tersebut. Mereka berpendapat bahwa apa yang dilontarkan bapak Nur Beih dan bapak Moch. Idris serta shalat Jum'at yang dipraktekkan warga *Siddiqiyah* adalah *bid'ah dhalalah*, sesat dan mengada-ada.⁹⁰

Kontraversi tersebut dikemudian akhirnya mengundang Jam'iyyah *Ahlal-Thariqah al- Mu'tabarah al-Nahdhiyyah* untuk mengadakan musyawarah kubra yang bertempat di Pesantren Madrasah al-Qur'an Tebuireng Jombang pada 19-21 Nopember 1988. Pendapat yang dijadikan landasan untuk mengambil keputusan adalah pendapat Imam Ibn Hajar yang tidak membolehkan dan pendapat Imam Romli membolehkannya. Jadi keputusannya, membolehkan bagi siapa yang mau mengerjakan, dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang mengada-ada.⁹¹

⁹⁰ Moch. Idris, *Wawancara*, Lamongan, 13 Oktober 2013

⁹¹ Moch. Muctar Mu'thi, Kesaksian Adanya Ulama-Ulama Besar h. 18-22. Bandingkan dengan A. Aziz Masyhuri, *Permasalahan Thariqah: Hasil Kesepakatan Mukhtar dan Musyawarah Jamiyyah Ahl al-Thariqah dal-Mu'tabarah Nahdlatul Ulama (1957-2005)* (Surabaya: Khalista. 2006).. 194 kasus ini di angkat oleh Sri Rahayu Faisah . Tarekat Siddiqiyah di Desa Sri Rande Kecamatan

Berbagai pendapat dan praktek yang tersebut di atas, menurut anggota tarekat *Siddiqiyah* yang berada di Desa Sri Rande dan sekitarnya sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa shalat dhuhur pada hari Jum'at bukanlah penyimpangan, tetapi sesuai dengan ajaran Islam dipraktekkan oleh sahabat dan ulama terdahulu.⁹²

Hasil penelitian yang mengungkap pandangan berbeda dari pandangan peneliti terkait *Siddiqiyah*, tertulis di dalam laporan hasil penelitian Thoriqoh Ghairu *Mu'tabaroh*: Studi Tentang Eksistensi dan Potensi Gerakan Minoritas Shufi Dalam Kehidupan Agama dan Sosial di Jawa Timur, yang disusun oleh tim dari Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1992, yang beranggotakan Dr. Syafiq Mughni Drs Burhan Jamaludin, Drs. H. Ridlwan dan dibantu dengan tiga peneliti yaitu, Drs.H.Abd Aziz, Drs Abu Darda, dan Drs Nur Rokhim. Hasil penelitian tim ini dimuat mulai halaman 1 hingga halaman 64. Diantara laporan hasil penelitian tentang *Siddiqiyah* dimuat pada halaman 9-10.

“Ibarat pohon, semakin tinggi dan rimbun daunnya, semakin besar angin menerpanya. Pengalaman panjang perkembangan Tarekat Siddiqiyah pada periode ini senantiasa diwarnai oleh berbagai hambatan dan kontroversi. Kontroversi ini antara lain berawal dari keputusan kongres Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh pada tahun 1957 di magelang Jawa Tengah. kongres tersebut memutuskan secara sepihak, bahwa Thoriqoh siddiqiyah 'Ghairu Mu'tabaroh'(tidak sah), karna silsilahnya tidak sampai kepada Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan tidak adanya kejelasan asal usulnya. Sebab lainnnya ialah bahwa Thoriqoh Siddiqiyah hanya ada di Indonesia sedangkan diluar negeri tidak pernah dijumpai thoriqoh semacam ini. Tetapi setelah diadakan penyelidikan oleh badan

Deket Lamongan 1972-1973 (Studi Kasus Shalat Jumat” skripsi, IAIN Sunan Ampel Fakultas Adab, 2012.

⁹² Moh Idris, *Wawancara*.

kordinasi aliran kemasyarakatan tentang thoriqoh-thoriqoh di tingkat I Jawa Timur, yang disampaikan kepada kejakung Republik Indonesia di Jakarta, maka gerakan Thoriqoh yang berpusat di Losari Jombang, memperoleh pengakuan keberadaannya dan keabsahannya dari pemerintah, tanggal 15 Januari 1973”⁹³

⁹³ Al. Kautsar. Edisi khusus, 37.